



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alm SUAMI pada tanggal 31 Desember 1950 di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa pohon sagu satu rumpun.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus jejak dan Pemohon berstatus Perawan.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 dan telah dikaruniai 5 anak masing-masing bernama:
 1. ANAK, umur 56. tahun.
 2. ANAK, umur 55 tahun.
 3. ANAK, umur 50 tahun.
 4. ANAK, umur 47 tahun.
 5. ANAK, umur 44 tahun.
6. Bahwa, Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena tidak tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
7. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon adalah Anggota Veteran berdasarkan berdasarkan SK Nomor Skep XXXXXXXXXX, tanggal 8 Juni 1991, tentang Pemberian Tunjangan veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.
8. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Galo bin Rutung pada tanggal 31 Desember 1950 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu.

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor KTP tanggal 07 September 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor KK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 05 September 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2.
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu tanggal 07 April 1990, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3.
- Surat Keterangan Kematian atas nama Galo Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balutan tanggal 27 September 2018 lalu diberi kode P4.
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep XXXXXXXXXX tanggal 08 Juni 1991 yang diterbitkan oleh Direktur jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode P5.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung.
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Alm SUAMI menikah pada tahun 1950.
 - Bahwa Pemohon dan lelaki Alm SUAMI menikah di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI adalah IMAM.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mas kawinnya berupa satu rumpun dibayar tunai.
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk menikah karena karena Pemohon berstatus perawan dan Alm SUAMI berstatus jejaka.
 - Bahwa Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI telah dikaruniai 5 orang anak.
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat.
 - Bahwa lelaki Alm SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran.
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran.
2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kerabat.
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan lelaki Galo bin Rutung menikah pada tahun 1950.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan lelaki Alm SUAMI menikah di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI adalah IMAM.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mas kawinnya berupa sugu satu rumpun dibayar tunai.
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pula larangan untuk menikah karena karena Pemohon berstatus perawan dan Alm SUAMI berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI tidak pernah memiliki surat nikah dari KUA setempat.
- Bahwa lelaki Alm SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018 karena sakit dan selama hidupnya bekerja sebagai Anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk mensahkan nikahnya dalam rangka pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm SUAMI pada tahun 1950 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu yang dinikahkan oleh IMAM sebagai Imam setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mas kawinnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai, hingga dikaruniai 5 orang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan tunjangan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya dengan almarhum suaminya.

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Palopo telah mengumumkan perkara ini selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Alm SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2 dan P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum secara kependudukan bahwa lelaki Alm SUAMI adalah kepala keluarga dan Pemohon adalah isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kematian almarhum Alm SUAMI yang meninggal dunia karena sakit, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P5 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan semasa hidup Alm SUAMI adalah Anggota Veteran RI dan Pemohon selaku isteri berhak memperoleh Tunjangan Janda Veteran RI, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama WALI NIKAH dan saksi 2 bernama SAKSI sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon sebagai pihak yang ikut menyaksikan dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan kronologis tidak terbitnya Buku Nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti adanya wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon adalah jejak. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon PEMOHON dengan lelaki Alm SUAMI benar telah dinikahkan oleh pak Imam bernama IMAM, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH.
- Pernikahan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI disaksikan oleh SAKSI NIKAH dengan mas kawinnya berupa sagu satu rumpun dibayar tunai.
- Antara Pemohon dan lelaki Alm SUAMI tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lelaki Alm SUAMI telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam persidangan ternyata Pemohon menikah dengan almarhum Alm SUAMI pada tahun 1950, dengan demikian patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah Pemohon akibat tidk tertibnya pencatatan nikah saat itu meskipun secara administrasi pencatatan perkawinan telah diatur setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disahkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum Alm SUAMI adalah Anggota Veteran RI, maka Majelis Hakim berpendapat sangat layak dan bijaksana jasa-jasa almarhum untuk dihargai dengan memberikan tunjangan veteran kepada Pemohon selaku isteri almarhum Alm SUAMI melalui Kantor PT. Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبه قبل إقرار العاقلة البالغة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan lelaki Alm SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Galo bin Rutung yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 *Hijiriyah.* oleh kami Drs. M. Thayyib HP, sebagai Ketua Majelis, serta Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh oleh Khumaeni, S.HI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

ttd

Khumaeni, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(*dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.,

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 202/Pdt.P/2017/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)